



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR
23 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan yang mengatur tentang usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2000 tentang Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak galian golongan C dipandang perlu meninjau kembali terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan tujuan memperluas cakupan obyek pajak ;
 - c. bahwa sehungan dengan maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44389) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 4437) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prosedur Administrasi Pajak Daerah ;Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2000 tentang Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 28).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor 7).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 23 tahun 2000 tentang Usaha Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yang telah disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 / KEP. DPRD / 2000 tanggal 27 September 2000 dan diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2000 pada Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 24 Seri A Nomor 1, pada Bab I Pasal 1 huruf f dan Bab V Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah sebagai berikut :

I.1. Bab I Pasal 1 huruf f, diubah sehingga berbunyi :

Pajak Pengambilan, Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Pengambilan, Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C.

I.2. Bab V Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4), diubah sehingga berbunyi :

(1) Dengan nama Pajak Pengambilan, Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

(2) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi yang meliputi pengambilan, pengolahan maupun pemanfaatan bahan galian golongan C.

- (3) Subyak Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi, mengambil, mengolah dan memanfaatkan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi meliputi pengambilan, pengolahan maupun pemanfaatan bahan galian golongan C.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

BUPATI DEMAK




Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan Nomor 17/KEP.DPRD/2005
tanggal 11 Juli 2005

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005
NOMOR 13 SERI B NOMOR 3 .